



P U T U S A N

Nomor 150 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS ARIANTO, bertempat tinggal di Pananggapan RT 003/002, Desa/Kelurahan Pananggapan, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Perum Taman Juanda Blok I-1 Nomor 15 Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

M e l a w a n

PT PERDANA SETIA ABADI JAYA, yang diwakili oleh Direktur, Bingtono Tantra, berkedudukan di Jalan Raya DKI Km 2 Pangkalan V, Bantar Gebang, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrul Nasution, HRD & GA Manager PT Perdana Setia Abadi Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 16 Maret 2017, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 150 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja dari perusahaan Tergugat sejak 27 September 2012, dengan jabatan sebagai operator, bagian *Slitting* dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp3.798.770,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
2. Bahwa pada tanggal, 22 Februari 2016, dipanggil oleh Staff HRD dan selanjutnya diberikan surat *skorsing* yang berlaku dari tanggal, 23 Februari 2016 s/d 1 Maret 2016, dengan alasan telah melakukan kesalahan berat yaitu "Merokok di area parkir motor, yang menurut Tergugat tercantum dalam Peraturan Perusahaan PT Perdana Setia Abadi Jaya, Pasal 46 ayat (16) yaitu: "Merokok atau menyalakan api di dalam lingkungan pabrik ditempat larangan" 1 kali dikenakan sanksi PHK", dan Penggugat maupun serikat pekerja GSPMII tidak pernah diberikan salinan surat *skorsing* tersebut;
 - Bahwa kata menurut sebagaimana dimaksud di atas dikarenakan Pekerja tidak pernah diberikan salinan Peraturan Perusahaan PT Perdana Setia Abadi Jaya, bahkan tidak pernah mengetahui seperti apa peraturan perusahaan tersebut;
 - Bahwa sanksi *scorsing* tersebut merupakan hukuman yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa setelah Penggugat menjalankan hukuman tersebut, pada tanggal 2 Maret 2016. Penggugat kembali masuk bekerja seperti biasa, kemudian pada siang harinya Tergugat melalui Staff HRD kembali memanggil Penggugat dan langsung memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat melalui Surat Nomor 055/PSAJ/III/2016 tertanggal 2 Maret 2016, dengan alasan yang sama yaitu kesalahan berat yaitu "Merokok di area parkir motor pada jam 15.15 setelah Penggugat akan pulang kerja" adalah melanggar Peraturan Perusahaan PT Perdana Setia Abadi Jaya, Pasal 46 ayat (16) yaitu: "Merokok atau menyalakan api di dalam lingkungan pabrik di tempat larangan" 1 kali dikenakan sanksi PHK";
4. Bahwa pada tanggal, 5 Maret 2016, telah diadakan perundingan bipartite atas permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Penggugat, dan dalam perundingan Bipartite tersebut Penggugat menolak atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan mengenai pengakhiran hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 150 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berakhir, oleh karena Tergugat mempunyai maksud dan itikad buruk tetap memaksakan agar Penggugat menerima pemutusan hubungan kerja dengan cara-cara yang kotor, dimana Tergugat melakukan setoran tunai ke Rekening Penggugat pada tanggal, 11 April 2016 sejumlah Rp5.221.913,00 (lima juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) tanpa diketahui oleh Penggugat;

- Bahwa setelah melakukan setoran tunai Tergugat memberitahukan kepada Penggugat tentang setoran tunai tersebut, dan setelah mengetahui Penggugat langsung mengembalikan uang tersebut kepada Manager HRD & GA yaitu Bapak Nasrul Nasution sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hubungan Industrial, namun ditolaknya dengan berbagai alasan;
- Bahwa oleh karena dasar pemberian uang tersebut dilandasi oleh itikad buruk Tergugat dan Tergugat menolak untuk menerima pengembalian dari Penggugat, maka pada tanggal 15 Agustus 2016 Penggugat mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening milik Bapak Nasrul Nasution sejumlah Rp5.221.913 (lima juta dua ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) sebagai pihak yang berkompeten dalam hubungan industrial;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tercermin jelas sifat pemaksaan kehendak dengan cara-cara kotor yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang Mulia mempertimbangkan hal tersebut dan menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah batal demi hukum;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan hukum oleh karenanya batal demi hukum dengan berbagai alasan yaitu sebagai berikut:

- a. Prosedur dan Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya Penetapan Dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - Bahwa telah terang dan jelas Tergugat dalam memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/PSAJ/III/2016 tertanggal 2 Maret 2016 tanpa adanya Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dimana Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (PUK GSPMII) PT Perdana Setia Abadi Jaya, telah mengirimkan surat perundingan Bipartite melalui Surat Nomor 027/PUK-GSPMII/PT. PSAJ/II/2016 tertanggal, 23 Februari 2016;
 - Bahwa pada tanggal 5 Maret 2016 telah diadakan perundingan Bipartite yang mana dalam perundingan tersebut, masing-masing pihak belum ada sepakat tentang pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat, dengan demikian Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/PSAJ/III/2016 tertanggal 2 Maret 2016 dikeluarkan sebelum dilakukan perundingan terlebih dahulu baik dengan Penggugat maupun dengan PUK GSPMII PT Perdana Setia Abadi Jaya;
 - Bahwa dengan demikian Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/PSAJ/III/2016, tertanggal 2 Maret 2016 bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh karenanya adalah batal demi hukum sebagaimana di tegaskan dalam pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- b. Bahwa Tergugat telah menetapkan dan menyatakan Penggugat telah melakukan kesalahan berat, tanpa adanya putusan Hakim Pidana;
- Bahwa norma/kaidah dari kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berkaitan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pekerja;
 - Bahwa untuk menggunakan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SC-HK/I/2005, yang mana Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan kesalahan berat, hanya dapat dilakukan setelah adanya bukti Putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Bahwa hal tersebut tidak dapat disimpangi, hal ini dimaksudkan demi tegaknya kepastian hukum, dan menghindari bentuk main hakim sendiri, serta agar tidak semena-mena dengan membuat tuduhan-tuduhan palsu tanpa bukti oleh Tergugat guna memuluskan keinginannya mem PHK Penggugat;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 150 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/PSAJ/III/2016 tertanggal, 2 Maret 2016, dengan alasan merokok yang dikategorikan sebagai kesalahan berat adalah tanpa adanya bukti Putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah batal demi hukum;

c. Bahwa Tergugat memberikan sanksi terhadap Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 Tergugat telah memberikan sanksi atau hukuman terhadap Penggugat yang berlaku mulai tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan 1 Maret 2016 dan telah dijalankan oleh Penggugat;
- Bahwa dengan telah dijalankan sanksi tersebut maka seharusnya Penggugat sudah terbebas dari segala bentuk sanksi/hukuman mengingat sanksi dan hukuman tersebut telah dijalankan oleh Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016, Penggugat masuk bekerja seperti biasa, dan pada siang harinya justru Tergugat melalui staff HRD memberikan sanksi/hukuman yang ke 2 (dua) kepada Penggugat yaitu dengan memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/PSAJ/III/2016 tertanggal 2 Maret 2016;
- Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan dan memberikan 2 (dua) kali hukuman atau double sanksi terhadap satu kesalahan Penggugat diberikan 2 kali sanksi atau hukuman, oleh karenanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/PSAJ/III/2016 tertanggal 2 Maret 2016 tidak mempunyai alas hak, untuk itu batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/PSAJ/III/2016 tertanggal 2 Maret 2016 adalah batal demi hukum, dan menyatakan Tergugat dengan Penggugat masih terikat hubungan kerja;

7. Bahwa dalam Klarifikasi PPHI di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tanggal 3 Juni 2016 Tergugat tidak dapat menunjukkan Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi *vide* Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Permenakertrans Nomor 28 Tahun 2014 (sebagaimana pendapat Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam Anjuran Mediasi

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 150 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



halaman 7), sehingga oleh karena itu surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/PSAJ/III/2016 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang mana, Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/PSAJ/III/2016 tertanggal 2 Maret 2016 adalah batal demi hukum, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak terputus, sehingga merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat antara lain;
 - 8.1. Upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Maret 2016 sebesar Rp3.798.770,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 8.2. Tunjangan HARI RAYA (THR) tahun 2016 sebesar 1 bulan upah yaitu Rp3.798.770,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
9. Bahwa Penggugat khawatir, Tergugat tidak mematuhi putusan Majelis Hakim, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia Menghukum Tergugat untuk tetap membayarkan upah Penggugat setelah adanya putusan ini walaupun ada upaya kasasi, sebesar Rp3.798.770,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) untuk setiap bulannya;
10. Bahwa Tergugat tidak melakukan upaya-upaya hukum apapun dalam menyelesaikan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja dan hanya mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/PSAJ/III/2016 tertanggal 2 Maret 2016 dengan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hal tersebut telah menciderai hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, untuk itu mohon hal ini menjadi perhatian dan merupakan pertimbangan dalam memutus perkara ini;
11. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara bipartite namun tidak menemui titik temu, kemudian Penggugat:
 - a. Mengajukan permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, namun tidak tercapai penyelesaian, sehingga Pegawai Mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/2467-Disnaker.4 pada tanggal 29 Juni 2016;
 - b. Bahwa Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Nomor 567/2467-Disnaker.4 tanggal, 29 Juni 2016 yaitu:



Menganjurkan:

1. Agar Perusahaan PT Perdana Setia Abadi Jaya Bekasi dapat mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Ignatius Bayu Malang Sakti dan Sdr. Agus Arianto pada jabatan dan bagian semula terhitung tanggal 11 Juli 2016;
2. Agar Perusahaan Perdana Setia Abadi Jaya Bekasi memberikan Tunjangan Hari Raya tahun 2016, kekurangan upah pada bulan Januari s/d Februari 2016 yang belum diberikan pimpinan perusahaan dan upah proses bulan Maret 2016, April 2016, dan Juni 2016;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi selambat-lambatnya 10 hari setelah menerima anjuran ini;
4. Apabila pihak-pihak atau salah satu pihak yang berselisih tidak menerima Anjuran maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Propinsi Jawa Barat di Jalan Suropati Nomor 47 di Bandung;

Bahwa anjuran yang di buat oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagai pihak yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang mengetahui peraturan Ketenagakerjaan telah memberikan anjuran untuk di pekerjakan kembali pada posisi dan jabatan semula dan membayar hak-hak Penggugat, tetapi hal tersebut tidak dilakukan dan hanya berdiam diri tanpa melakukan gugatan jika tidak menerima anjuran ini, oleh karenanya terlihat adanya itikad buruk dari Tergugat dalam menyelesaikan perkara *a quo*;

- c. Pegawai Mediator telah mengeluarkan Rislal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang kemudian dijadikan syarat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/PSAJ/III/2016 tertanggal, 2 Maret 2016 adalah batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan antara Tergugat dengan Penggugat masih terikat hubungan kerja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - Upah Penggugat sejak bulan Maret 2016 sebesar Rp3.798.770,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2016 sebesar 1 bulan upah yaitu Rp3.798.770,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk tetap membayarkan upah Penggugat setelah adanya putusan ini walaupun ada upaya kasasi sebesar Rp3.798.770,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg., tanggal 2 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Maret 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Penggugat sebesar Rp5.221.913,00 (lima juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 16 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Agus Arianto tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 10 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/PK/2017/PHI/PN Bdg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 221.K/Pdt.Sus-PHI/2017 tertanggal, 16 Maret 2017 di halaman 11 s/d 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon Kasasi/Pekerja telah mengakui merokok di area Terlarang untuk merokok sebagaimana berdasarkan bukti T-4 dan T-15 yang telah benar dipertimbangkan *Judex Facti* berupa surat yang ditandatangani oleh Pekerja/ Penggugat;
 - Bahwa Perbuatan Tersebut melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (16) Peraturan Perusahaan;
 - Bahwa adapun dalil memori kasasi pemohon bahwa peraturan perusahaan tidak ada pada perusahaan sesuai Dinas Tenaga Kerja Kota

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 150 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Bekasi (*vide* bukti P-6), tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana bukti T-1 dan T-2 perusahaan telah mengajukan pengesahan sehingga berlaku ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga peraturan perusahaan sah;

- Bahwa dalam perkara ini pekerja dalam gugatan mengajukan tuntutan *ex aequo et bono*, maka Hakim dapat memutus sesuai fakta materiil yaitu Terbukti merokok di tempat area terlarang;

2. Bahwa *Judex Juris*, telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana telah mengabaikan fakta-fakta hukum tentang Prosedur dan Tata cara Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

2.1. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3) "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial". Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (1) "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";

2.2. Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat tidak pernah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam memutus hubungan kerja terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi mengapa *Judex Juris* menguatkan putusan *Judex Facti* yang menyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal, 2 Maret 2016 sesuai dengan surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/PSAJ/III/2016 tertanggal, 2 Maret 2016 tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris*;

2.3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan perkara Nomor 339 K/Pdt.Sus/2011 tanggal, 4 Mei 2012 dengan Majelis Hakim Agung H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Arsyad, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., halaman 11 yaitu sebagai berikut (*print out* putusan terlampir I);

Tentang PHK:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan hubungan kerja



antara Penggugat (Warid Dianto) dengan Tergugat (PT Mayora Indah) putus terhitung tanggal 1 April 2010 tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja tanpa terlebih dahulu adanya putusan Pengadilan Hubungan Industri yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui surat pemutusan hubungan kerja tanpa tanggal terhitung tanggal 21 Desember 2009 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan tindakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) adalah batal demi hukum;
- Bahwa karena tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat *a quo* batal demi hukum, dan dengan adanya tindakan PHK oleh Tergugat *a quo* sama halnya dengan tindakan Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Penggugat berhak atas upah proses yang dengan memperhatikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditetapkan sebesar 6 bulan dengan perhitungan $6 \times \text{Rp}1.325.430,00 = \text{Rp}7.952.580,00$;
- Bahwa terhadap tuntutan Tunjangan Hari Raya 2010 dan bonus 2009, karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat demi hukum dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 14 Februari 2011, maka kedua tuntutan *a quo* beralasan berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 PKB, maka tuntutan atas Tunjangan Hari Raya Tahun 2010 dan bonus Tahun 2009 harus dikabulkan;

2.4. Bahwa sesuai dengan putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan perkara No. No.045 K/PDT.SUS/2010 tanggal, 24 Mei 2010 dengan Majelis Hakim Agung H. Abbas Said, S.H., M.H., Arsyad, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., halaman 13 dan 14 yaitu sebagai berikut (*print out* putusan terlampir II);

Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagai mana pada amar putusan *Judex*



Facti;

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 23 Februari 2009 dengan alasan Penggugat telah melakukan pelanggaran tanggal 16 Februari 2009 yakni merokok di areal larangan merokok tidak dapat dibenarkan;

Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan oleh karenanya tindakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat melalui surat keputusan tanggal 23 Februari 2009 adalah batal demi hukum dan oleh karenanya petitum Penggugat pada angka "1" Dalam Pokok Perkara harus dikabulkan;

Bahwa dengan adanya tindakan pemutusan hubungan kerja *a quo* berarti Tergugat tidak mempekerjakan lagi Penggugat maka berdasarkan Pasal 93 ayat (2) f Penggugat tetap berhak atas upah yang berdasarkan rasa keadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditetapkan sebesar 6 bulan dengan perhitungan 6 X Rp1.294.850,- = Rp7.769.100,00;

3. Bahwa *Judex Juris*, telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan masih menggunakan kesalahan berat sebagai alat untuk menyatakan putus hubungan kerja sementara kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Ppasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 3.1. Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SC-HK/I/2005;

- 3.2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 49 K/Pdt.Sus/2013, tanggal, 28 Februari 2013 halaman 11, dengan Majelis Hakim Agung Dr.H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, S.H.,M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI (*print out* putusan terlampir III) yaitu;

Dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan



pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 65 huruf (r) Perjanjian Kerja Bersama, pada pokoknya sama dengan ketentuan ex Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003;
2. Bahwa oleh karena perbuatan merokok telah diakui oleh Penggugat, maka terhadap peristiwa hukum tersebut diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena pelanggaran terhadap ketentuan perusahaan, sehingga hak-hak yang diperoleh Penggugat adalah sebagai berikut: - Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}1.402.800,00 = \text{Rp}12.625.200,00$ - Uang Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp}1.402.800,00 = \text{Rp}9.819.600,00$ - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}22.444.800,00 = \text{Rp}3.366.720,00$ Jumlah $= \text{Rp}25.811.520,00$ (dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Bahwa dengan demikian telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan oleh *Judex Juris*, dimana dalam perkara yang sama (duduk persoalannya dan peristiwa hukumnya) dan dengan hakim yang sama yaitu yang Mulia Bapak Fauzan, S.H., M.H., dan yang Mulia Bapak Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., tetapi mengeluarkan putusan yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, yaitu dengan merokok di areal terlarang;

Bahwa pemutusan hubungan kerja karena Penggugat melakukan pelanggaran, maka Penggugat berhak memperoleh uang pisah sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali AGUS ARIANTO, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AGUS ARIANTO** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002